

Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum Posbakum Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A

The Effectiveness of Posbakum Legal Aid Postal Services as an Effort to Realize Legal Justice at Mojokerto District Court Class 1A

Rahajeng Amatul Firdhauzya¹, Prasetyo Isbandono

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri

Surabayaemail: rahajeng.19067@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri

Surabayaemail: prasetyoisbandono@unesa.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum. Setiap orang mempunyai hak untuk mewujudkannya akan tetapi tidak semua orang paham tentang masalah hukum terutamanya pada masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan adanya Posbakum di Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas layanan Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas layanan diukur menggunakan indikator menurut Duncan yaitu: (1) Pencapaian tujuan, cukup efektif dan masih ditemukan kendala dalam faktor kurun waktu (2) Integrasi, belum efektif karena masih terdapat kendala dalam proses layanan Posbakum kepada masyarakat dan terkait sosialisasi masih belum dilakukan secara meluas ke desa atau kelurahan yang jauh dengan kota Mojokerto. (3) Adaptasi, cukup efektif. Faktor pendukung dalam layanan Posbakum ini, adanya kerjasama dengan pihak berkompeten, adanya anggaran, adanya sarana atau fasilitas sebagai penunjang keberhasilan. Saran yang direkomendasikan melakukan sosialisasi secara meluas dengan cara mencatat dan menjadwalkan lokasi yang jauh, membuat video atau informasi di social media, membuat kotak saran guna mengkritik layanan dan dilakukan evaluasi, diharapkan untuk meningkatkan peningkatan kemampuan pegawai dengan cara mengikuti pelatihan, seminar, bimtek, workshop terkait layanan bantuan hukum, meningkatkan disiplin waktu dan konsisten terkait informasi persidangan dengan cara mengatur jadwal serta ruangan sidang dan memastikan informasi yang diberikan sesuai agar masyarakat tidak merasa dirugikan karena menunggu.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik, Posbakum

Abstract

Indonesia is a country of laws. Everyone has the right to make it happen, but not everyone understands legal issues, especially those who can't afford it. The government has taken steps to overcome this problem, namely by having Posbakum in Court. The purpose of this study was to

analyze the effectiveness of the Mojokerto District Court Posbakum services. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that service effectiveness is measured using indicators according to Duncan, namely: (1) Achievement of goals, quite effective and obstacles still found in the time bracket factor (2) Integration, not yet effective because there are obstacles in the process of Posbakum services to the community and related socialization has not yet been carried out widely to villages or sub-districts that are far from the city of Mojokerto. (3) Adaptation, quite effective. Supporting factors in this Posbakum service, there is cooperation with competent parties, there is a budget, there are facilities or facilities to support success. The recommended suggestions are conducting widespread socialization by recording and scheduling remote locations, making videos or information on social media, creating suggestion boxes to criticize services and conducting evaluations. It is hoped that this will increase employee capacity building by participating in training, seminars, technical guidance, workshops related to legal aid services, increasing time discipline and integrating information related to advertising by arranging schedules and hearings and ensuring that the information provided is as needed so you don't feel suffering from waiting.

Keywords: Effectiveness, Public services, Posbakum

Pendahuluan

Di Indonesia, supremasi hukum berlaku. Otoritas sentral hukum yang mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang melekat pada negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia didefinisikan sebagai "negara hukum". Dalam Pasal 27 ayat 1 UUD yang sama, tertulis "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Namun, dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hak asasi manusia dijamin oleh negara dan hanya dapat dipertahankan melalui penegakan supremasi hukum, termasuk memberikan akses terhadap bantuan hukum.

Menurut Aristoteles (dalam Suheri, 2018:62) dari keadilan ialah Hak yang sama, tetapi bukan kesetaraan. Menggambarkan hak-hak relatif dari hak-hak absolut. Hal ini Pada hakikatnya keadilan milik setiap orang, tanpa memandang kekayaan, status sosial, atau posisi mereka, berhak atas keadilan yang sama. Inilah yang dimaksud dengan semua orang diperlakukan sama di bawah hukum, Pada hakikatnya keadilan milik setiap orang, tanpa memandang kekayaan, status sosial, atau posisi mereka, berhak atas keadilan yang sama. Inilah yang dimaksud dengan semua orang diperlakukan sama di bawah hukum

Pernyataan yang disebutkan di atas hanya didasarkan pada teori dan bukan praktik dalam banyak kasus, realitas teoretis tidak dapat direalisasikan di dunia nyata. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu di Indonesia yaitu akses terhadap keadilan (*access to justice*). Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada minimnya pengetahuan terhadap masalah hukum ketika masyarakat harus berhadapan dengan masalah hukum dan menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

Untuk mewujudkan terselenggaranya hal tersebut negara perlu andil dikarena hal itu merupakan kewajiban negara yaitu menjamin hak yang harusnya diperoleh oleh

masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang sama dimata hukum. Dengan kata lain pemerintah harus memberikan sebuah pelayanan publik kepada masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Pemberian layanan publik merupakan tugas dari Pemerintah. Melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan semua penyelenggaraan pelayanan dalam upaya memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dan menaati aturan perundang-undangan.

Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto berkerjasama dengan LPPA Bina Ann untuk memberikan layanan Posbakum yang berkualitas kepada masyarakat daerah setempat. Adanya Posbakum ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu secara keuangan atau finansial dalam proses pengurusan biaya perkara ataupun pembuatan dokumen saja, akan tetapi juga diperuntukan bagi masyarakat yang awam dan tidak paham terkait masalah hukum di pengadilan. Berikut data pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto:

Tabel 1.
Data Pemohon Layanan Pos Bantuan Hukum

No	Periode	Tahun	Jumlah Pemohom
1.	Januari	2023	16
2.	Februari	2023	27
3.	Maret	2023	26
4.	April	2023	11
5.	Mei	2023	20
Jumlah			100 Pemohon Layanan

Sumber : Arsip Pengadilan Negeri Mojokerto, 2023

Berdasarkan rekapitulasi data pengguna layanan Pos Bantuan Hukum diatas dapat dilihat bahwa selama dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 sebanyak 100 Pemohon layanan. Melihat adanya hal itu pemberian bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Negeri Mojokerto dirasakan dapat membantu masyarakat terutama pada masyarakat tidak mampu yang tidak paham terkait hukum dan penyelesaian masalah hukum di pengadilan. Adanya layanan Pos Bantuan Hukum ini bisa mewujudkan hak-hak masyarakat tidak mampu dalam pelayanan publik terutamanya di pengadilan.

Pelaksanaan Posbakum ini masih ditemui permasalahan yaitu tidak semua orang mengetahui adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Mojokerto, hal ini dikarenakan sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh hanya saja dilakukan di desa atau kelurahan yang berdekatan dengan kota. Masalah kedua proses prosedur masih dirasa berbelit-belit yaitu adanya kelalaian petugas dalam penyampaian informasi melalui email atau nomor telepon dan yang masalah selanjutnya yaitu kurang jelas dalam pemberian informasi kepada pemohon layanan yaitu adanya kesalahan penyampaian informasi yang menyebabkan jadwal dan ruangan persidangan tidak sesuai dan ketidaktepatan waktu persidangan.

Melihat adanya permasalahan tersebut dapat menghambat dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan adanya hal itu, penting untuk mengevaluasi beberapa bagian dari layanan publik untuk mengukur efektivitasnya secara keseluruhan.

Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dengan mengambil judul penelitian **“Efektivitas Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas IA”**

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Mojokerto Jl. R.A Basuni No. 11, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah menggunakan teori dari Duncan (Siahaan, A. Y., & Pardede, 2022:498) dengan 3 indikator sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang dengan suatu proses. Pencapaian tujuan ini terdiri dari 3 faktor antara lain:

- 1) Kurun waktu, upaya waktu dalam pelayanan Posbakum sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2) Target sasaran, ini dapat dilihat dari pemberian layanan Posbakum ini siapa yang menjadi sasaran dan apakah sudah sesuai sasaran dan bagaimana dapat dikatakan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan adanya data pengguna layanan Posbakum dari bulan Januari 2023 hingga Mei 2023.
- 3) Dasar Hukum, hal ini dapat dilihat dari peraturan yang menjadi acuan dalam layanan Posbakum.

b. Integrasi

Integrasi ini menyangkut sosialisasi dan prosedur. Pada indikator integrasi ini terdapat 2 faktor antara lain :

- 1) Sosialisasi bagaimana langkah Posbakum di Pengadilan Negeri Mojokerto dalam mensosialisasikan layanan ini kepada masyarakat.
- 2) Prosedur layanan, untuk lebih lanjutnya peneliti dapat mendeskripsikan terkait proses mekanisme pemberian layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Mojokerto.

c. Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan untuk mengubah dan menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. terdiri dari 2 faktor yaitu:

- 1) Peningkatan kemampuan
- 2) Sarana dan prasarana

Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto

Untuk mengukur efektivitas dalam suatu program atau layanan dapat diukur menggunakan teori Duncan dalam Stress yang dikutip dalam buku “Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik (Siahaan, A. Y., & Pardede, 2022:498) yang menyebutkan beberapa indikator, antara lain :

a. Pencapaian Tujuan

Proses pencapaian tujuan harus dilihat sebagai keberhasilan akhir. Oleh karena itu, pentahapan, baik dalam arti pentahapan penyelesaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasi, sangat penting untuk memastikan terpenuhinya tujuan akhir. Dalam indikator ini dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu, kurun waktu, tepat sasaran, dasar hukum.

Menurut Kreitner dan Kinicki (dalam Melindha, 2020:23) pencapaian tujuan adalah salah satu tanda keberhasilan organisasi adalah dapat mewujudkan tujuan dan sasaran programnya yang telah ditetapkan telah tercapai. Tujuan adanya layanan Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dengan memaksimalkan ketersediaan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, advis, dan penyiapan dokumen selama proses hukum berlangsung. Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengoptimalkan dalam pemberian pelayanan hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan bantuan bantuan hukum lainnya. Pemberian layanan harus bertanggung jawab, kompeten, dan terkoordinasi sebagai bagian dari implementasinya. Dalam indikator ini dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

1) Kurun waktu

Hasil penelitian adanya Layanan Posbakum terkait faktor kurun waktu dalam melayani masyarakat sudah sesuai dan tepat dengan jam kerja yang telah ditentukan. Terkait kurun waktu jika dikaitkan dengan teori menurut Sondang P. Siagian (dalam Nuraini, 2021:68) efektivitas pelayanan publik didefinisikan sebagai penyelesaian tugas yang disepakati secara tepat waktu. Namun dalam kurun waktu ini masih ditemukan kendala yaitu waktu dalam proses persidangan tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya, sehingga membuat masyarakat menunggu terlalu lama. Adanya hal itu terkait kurun waktu dapat dinilai kurang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dapat disimpulkan bahwa pada kurun waktu yaitu upaya dalam pemberian layanan Posbakum sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau

disepakati secara tepat waktu. Pada kenyataannya terkait kurun waktu dalam proses layanan masih terdapat masalah atau kendala yaitu tidak sesuai adanya informasi yang diberikan sebelumnya, sehingga membuat masyarakat menunggu terlalu lama pada proses layanan Posbakum

2) Tepat sasaran

Terkait target sasaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mahmudi (dalam Melindha, 2020:70) apabila target dan sasaran pencapaian tujuan telah tercapai maka suatu kegiatan dapat dikatakan efektif sesuai dengan prinsip dari efektif. Berdasarkan penjelasan teori diatas apabila dikaitkan dengan dari hasil penelitian terkait indikator pencapaian tujuan pada faktor tepat sasaran dapat diketahui faktor tepat sasaran, Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto dalam pemberian layanan kepada masyarakat sudah tepat sasaran sesuai dengan di Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Pada pasal 22 ayat

(1) tentang penerima layanan Posbakum di Pengadilan yaitu seorang yang dikatakan tidak mampu secara ekonomi atau yang tidak memiliki akses informasi dan konsultasi hukum yang membutuhkan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum. Posbakum di Pengadilan Negeri Mojokerto yang berhak menerima bantuan hukum adalah masyarakat yang memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan dokumen lain yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut tidak mampu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan aturan dapat disimpulkan bahwa target tepat sasaran merupakan hal penting dalam tercapainya suatu tujuan di organisasi, dengan adanya target sasaran organisasi dapat mengetahui apakah layanan atau program yang dijalankan oleh organisasi itu dapat berhasil sesuai dengan target yang sudah di tentukan.

3) Dasar hukum

Dasar hukum adanya Posbakum Pengadilan ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Terkait dasar hukum pelaksanaan Posbakum Pengadilan ini jika dikaitkan dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang ada di dalam buku Sadi. M (2021:86) Pengertian Hukum Administrasi Negara yaitu sebuah instrumen pedoman dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah dan sebagai alat administrasi negara dalam melayani warga negara diharuskan senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara tersebut. Dasar hukum ini merupakan instrumen atau pedoman dalam pelaksanaan Posbakum, Posbakum Pengadilan ini berpedoman pada

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Hal ini juga sejalan dengan adanya penelitian terdahulu yang berjudul “Access to posbakum in pandemic times and the digital era for the community ad meaning of social justice fulfillment” yang menyatakan bahwa dasar hukum yang menjadi pedoman adanya layanan Posbakum ini adalah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Hasil penelitian diatas terkait dasar hukum dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam pelaksanaan Posbakum ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari ketiga faktor tersebut dalam indikator pencapaian tujuan dapat dinilai cukup efektif, namun masih ditemui masalah pada faktor kurun waktu yaitu adanya ketidaksesuaian terkait waktu dalam proses persidangan.

b. Integrasi

Yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Integrasi menyangkut 2 faktor antara lain:

1) Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti terkait sosialisasi Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto ini sudah melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali yaitu di desa Terusan – Gedeng pada tanggal 24 Februari 2023, kemudian di Kelurahan Gunung Gedangan – Magersari pada tanggal 3 Maret 2023, dan untuk kegiatan lainnya yaitu Posbakum keliling juga sudah dilakukan 2 kali. Tujuan diadakannya sosialisasi Posbakum ini agar masyarakat dapat mengetahui apa itu Posbakum serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan adanya teori Menurut Wilcox (Vionita, N. A., & Rahaju, 2019:4) langkah pertama untuk memaksimalkan hasil dan merampingkan proses adalah menyebarkan informasi yang relevan kepada mereka yang dapat memanfaatkannya. Sosialisasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah program layanan, agar masyarakat dapat mengetahui adanya Posbakum. Berikut adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto:

Gambar 1.
Kegiatan Sosialisasi Posbakum



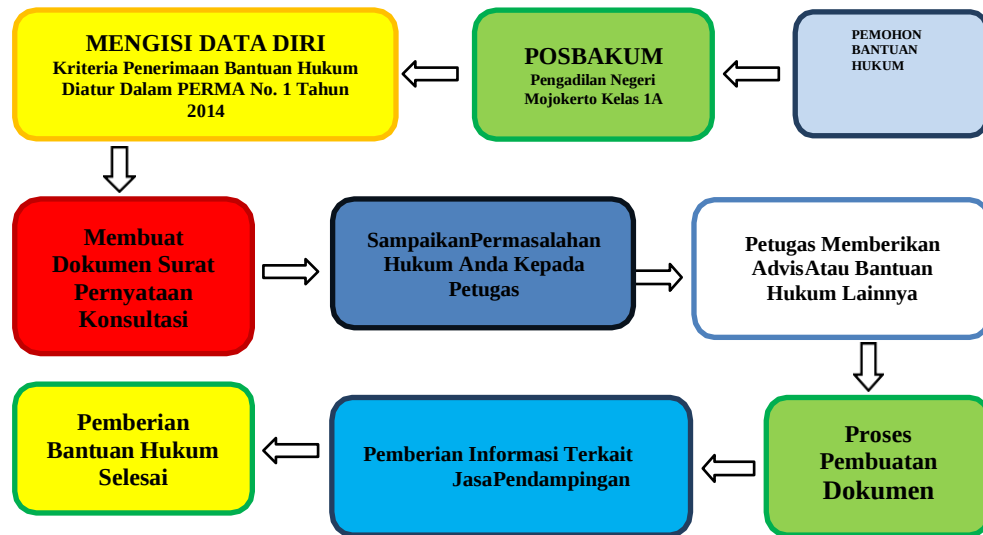
Sumber: Instagram LPPA Bina Annisa, 2023

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan gambar diatas terkait sosialisasi Posbakum sudah dilakukan oleh pihak Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto. Namun dalam pelaksanaan sosialisasi itu masih dilakukan di kelurahan atau desa yang masih berdekatan dengan kota sehingga kurang meluasnya ke bagian desa atau kelurahan yang berada di pelosok. Dengan adanya hal itu terkait faktor sosialisasi Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto dinilai kurang efektif.

2) Prosedur

Prosedur layanan menurut Inayatullatifah (2022:55) adalah proses atau alur yang memiliki kaitan antara satu dengan yang lain menunjukkan tahapan secara runtut dan jelas dalam penyelesaian layanan. Prosedur layanan Posbakum sudah jelas dan runtut sesuai dengan adanya Prosedur layanan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Prosedur layanan Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana berikut:

Gambar 2.
Prosedur Layanan Posbakum



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023

Berdasarkan gambar prosedur layanan Posbakum diatas yaitu pemohon bantuan hukum datang langsung ke Pengadilan Negeri Mojokerto dengan mengisi data diri sesuai dengan kriteria penerimaan bantuan hukum yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, kemudian, pemohon membuat dokumen atau surat dan menyampaikan kepada petugas terkait masalah hukum yang sedang dihadapi, petugas memberikan advis hukum atau bantuan lainnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemohon layanan ini, setelah itu petugas memproses pembuatan dokumen yang dibutuhkan, jika sudah petugas memberikan informasi terkait jasa pendampingan, dan pemberian bantuan hukum selesai.

Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori, pada prosedur layanan sudah jelas. namun dalam prosedur layanan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu terdapat dalam tahap pemberian informasi terkait jasa pendampingan di persidangan kepada masyarakat masih terdapat kelalaian petugas dalam menyampaikan informasi melalui email atau telfon kepada masyarakat, hal ini menyebabkan masyarakat harus datang lagi ke Posbakum untuk menanyakan informasi persidangan yang harusnya dikonfirmasi dengan hanya menunggu notifikasi melalui email atau panggilan telfon. Permasalahan yang sama juga berdampak pada pemohon layanan yaitu terdapat masyarakat yang tidak menerima notifikasi melalui email atau telfon akan tetapi masyarakat tersebut dianggap tidak ikut sidang padahal sebelumnya masyarakat tersebut belum menerima informasi dari petugas posbakum.

Pernyataan diatas terkait prosedur layanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk alur atau prosedurnya sudah, namun

masih ditemui kendala atau permasalahan sehingga dapat menghambatnya proses pelayanan . pada faktor prosedur ini dinilai kurang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada indikator integrasi yang terdiri faktor sosialisasi dan prosedur, hal ini terjadi karena masih terdapat permasalahan pada faktor sosialisasi dan prosedur layanan.

c. Adaptasi

Yaitu kemampuan untuk mengubah dan menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. pada indikator ini terdapat 2 faktor yaitu:

1) Peningkatan kemampuan

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait peningkatan kemampuan pegawai, petugas Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto dalam meningkatkan pegawai hanya melakukan breafing atau diskusi dengan Pantera terkait mutu peningkatan pelayanan Posbakum yang dilakukan setiap akhir bulan. Peningkatan kemampuan ini berhubungan dengan sumber daya, sumber daya yang dimaksud adalah pegawai atau petugas Posbakum itu sendiri. Petugas layanan Posbakum ini bertugas sesuai dengan bidang keahliannya.

Hal ini sejalan dengan adanya teori tentang sumber daya menurut Yani (dalam Melindha, 2020:72) menyatakan bahwa sumber merupakan salah unsur dalam organisasi dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. SDM dapat disebut dapat disebut juga sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Adanya sumber daya merupakan salah satu aspek konsep efektivitas, tersedianya sumber daya yang baik perlu dilakukannya dengan cara peningkatan kemampuan pegawai.

Berdasarkan pernyataan diatas terkait peningkatan kemampuan dapat disimpulkan bahwa Posbakum dalam peningkatan kemampuan pegawai dikatakan cukup efektif, hal ini dikarenakan belum dilakukan secara maksimal terkait peningkatan pegawai.

2) Sarana dan prasarana

Hasil penelitian terkait sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto diketahui bahwa sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto sudah cukup memadai dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori menurut Moenir (dalam Rachman, A., & Djumiarti, 2019:10) sarana dan prasarana tidak kalah pentingnya yaitu sebagai salah satu faktor pendukung pelayanan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan layanan. Saran dan prasarana merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan pernyataan dari Moenir tentang sarana dan prasarana dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung agar dalam proses

layanan dapat berjalan dengan lancar.

Pernyataan diatas yaitu hasil penelitian yang dikaitkan dengan adanya teori, aturan dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa adanya Posbakum ini perlu juga di lengkapi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai hal itu merupakan faktor pendukung yang penting dalam keberhasilan suatu layanan. Posbakum pengadilan Negeri Mojokerto dalam sarana prasarana sudah cukup memadai untuk melayani masyarakat.

Berdasarkan indikator adaptasi dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto dinilai cukup efektif dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

2. Faktor Pendukung Posbakum

a. Adanya Kerjasama Dengan Pihak yang Berkompeten

Pengadilan Negeri Mojokerto berkerjasama dengan Lembaga bantuan hukum yaitu LPPA Bina Annisa agar terselenggaranya Posbakum. Tujuan adanya Kerjasama Posbakum ini agar Pengadilan Negeri Mojokerto dapat memberikan pelayanan yang baik terutamanya pada masalah hukum khususnya bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat awam yang tidak mengerti masalah hukum di Mojokerto. Kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan LPPA Bina Annisa sistemnya kontrak yaitu selama satu tahun,

b. Adanya Anggaran

Pengadilan Negeri Mojokerto dalam pelaksanaan layanan Posbakum harus didukung dengan adanya dana anggaran yang memadai guna untuk membayar jasa imbalan untuk petugas layanan. Besar imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu pelayanan. Anggaran tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: SP DIPA-005.03.2.099140/2023 pada tanggal 30 November 2022 dengan Tahun anggaran 2023. Pembayaran jasa layanan bantuan hukum ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan laporan pelaksanaan Posbakum ini. Anggaran. Jumlah biaya tersebut sudah termasuk dengan semua pengeluaran dan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Adanya Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas layanan Posbakum merupakan hal yang penting dan menjadi faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pemberi layanan kepada masyarakat. Masyarakat pengguna layanan bisa memakai sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pihak Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas layanan Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto dapat dinilai kurang efektif,

hal itu dapat dinilai menggunakan indikator dari Duncann yaitu, pada Indikator Pencapaian Tujuan, dalam indikator ini terdapat 3 faktor yaitu: kurun waktu, tepat sasaran dan dasar hukum. pada pencapaian tujuan ini dinilai cukup efektif dalam pelaksanaannya, namun masih ditemui kendala dalam faktor kurun waktu yaitu adanya ketidaktepatan waktu dalam proses layanan ditahap persidangan. Kedua indikator Integrasi ini dinilai kurang efektif, pada indikator terdapat 2 faktor yaitu, prosedur pelayanan, sosialisasi. Pada indikator integrasi ini dikatakan kurang efektif ini hal ini dikarenakan dalam prosedur layanan masih ditemui kendala yaitu adanya kelalaian dalam menyampaikan informasi lebih lanjut persidangan. Faktor yang kedua, sosialisasi ini sudah dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto ke masyarakat, namun tidak secara menyeluruh hanya dibagian yang berdekatan dengan kota. Ketiga indikator Adaptasi, pada indikator ini terdapat 2 faktor yaitu, peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana. Pada indikator adaptasi ini dinilai cukup efektif hal ini dikarenakan dalam faktor peningkatan kemampuan namun dalam peningkatan pegawai masih kurang sesuai, sedangkan faktor sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

Terkait faktor pendukung dalam pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu adanya Kerjasama dengan pihak yang terkait yaitu Lembaga bantuan hukum, adanya anggaran yaitu berdasarkan DIPA Pengadilan Negeri Mojokerto dan yang terakhir adanya sarana dan prasarana yang memadai, antara lain: ruangan Posbakum, meja, kursi, komputer, mesin printer, alat tulis dan penyejuk ruangan.

Saran

1. Diharapkan untuk Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto perlu memperluas lagi sosialisasi terkait layanan Posbakum kepada masyarakat di Mojokerto secara merata, dan lebih mengutamakan ke desa atau kelurahan yang jauh dari kota Mojokerto, karena melihat dari hasil penelitian diatas sosialisasi Posbakum belum bisa dikatakan efektif karena masih terdapat masyarakat yang belum tau adanya Posbakum terutama pada masyarakat di pelosok yang jauh dengan perkotaan. Dengan cara membagikan informasi terkait Posbakum melalui media sosial seperti, Instagram, whatsapp, tiktok. Cara yang kedua yaitu mendata daerah yang jauh dari kota Mojokerto atau daerah pelosok, kemudian menjadwalkan secara rutin daerah-daerah yang jauh dari kota Mojokerto. Misalnya, Puri, Kemlagi, Trowulan, Gondang, Bangsal, Dawar Blondong
2. Disarankan untuk Posbakum Pengadilan Negeri Mojokerto perlu meningkat evaluasi atau pengkajian ulang terkait layanan posbakum terutamanya pada penyampaian informasi petugas mengenai prosedur layanan Posbakum, apakah sudah sesuai dengan prosedur layanan yang ada. Hal itu dilakukan dengan cara menulis kritikan yang dirasakan oleh pemohon terkait kesalahan kemudian dari adanya kritikan tersebut dievaluasi dan dikaji ulang oleh petugas dengan cara mengadakan rapat atau diskusi pada akhir bulan.
3. Diharapkan untuk meningkatkan peningkatan kemampuan pegawai layanan Posbakum seperti halnya mengikuti pelatihan, seminar, workshop atau Bimtek

(Bimbingan Teknis) terkait Layanan Posbakum yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau yang lainnya. Hal itu dapat meningkatkan wawasan atau pengetahuan serta keterampilan petugas dalam melayani masyarakat. Contoh Bimtek, workshop atau pelatihan yang dapat diikuti adalah pelatihan pararegal yang diadakan oleh LBH lain.

4. Diharapkan petugas untuk meningkatkan disiplin waktu dan konsisten dalam pemberian informasi persidangan layanan Posbakum kepada masyarakat yaitu dengan cara mencatat dan mengatur jadwal serta ruangan sidang, dan memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah benar agar masyarakat tidak merasa dirugikan karena menunggu proses persidangan.

Referensi

- Inayatullatifah, A. (2022). *Efektivitas layanan hukum posbakum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan agama batang berdasarkan keputusan menpan nomor 63 tahun2003* (Issue 10).
- Melindha, R. (2020). *Efektivitas Pelayanan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru (Studi Pos Bantuan Hukum)*.
- Nuraini, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Leok 1 Kecamatan Biau Kabupaten Buol. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 1–208.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Rachman, A., & Djumiarti, T. (2019). Kualitas Pelayanan Dalam Proses Pembuatan E-KTP Di TPDK Dispendukcapil Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. *Journal OfPublic Policy And Management Review*, 8(4), 1–12.
- Sadi, M. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Kencana.
- Siahaan, A. Y., & Pardede, P. D. K. (2022). *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. CV Pena Persada. https://www.google.co.id/books/edition/TRANSFORMASI_PEMBANGUNAN_MELALUI_PELAYAN/J0umEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=duncan+efektivitas&pg=PA498&printsec=frontcover
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality*, 4(1), 9.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Vionita, N. A., & Rahaju, T. (2019). Efektivitas Program Broadband Learning Center (BLC) Di Eks. Wisma Barbara, Kupang Gunung, Kota Surabaya. *Publika*, 7(1), 1–7.